



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 203 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA MERI KECAMATAN KUTASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Meri Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MERI
KECAMATAN KUTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Meri Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Meri Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Candiwulan dan Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari;
- b. Sebelah timur : Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Kutasari Kecamatan Kutasari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangreja Kecamatan Kutasari.

BAB III

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Meri Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Meri dengan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Meri, Desa Karangreja, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2004-07.2007-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 21,905"

- LS dan $109^{\circ} 18' 20,051''$ BT ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Raya Tobong yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 18,362''$ LS dan $109^{\circ} 18' 23,175''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Candiulan, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2004-07.2011-07.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 7,650''$ LS dan $109^{\circ} 18' 32,421''$ BT.
- b. Batas antara Desa Meri dengan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir, Desa Meri, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-07.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,783''$ LS dan $109^{\circ} 18' 48,438''$ BT ke arah barat menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu jembatan kecil yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 13,138''$ LS dan $109^{\circ} 18' 44,994''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Candiulan, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2011-07.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 7,650''$ LS dan $109^{\circ} 18' 32,421''$ BT.
- c. Batas antara Desa Meri dengan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir, Desa Meri, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-07.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,783''$ LS dan $109^{\circ} 18' 48,438''$ BT ke arah selatan menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu pertigaan Kali Tengah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 16,134''$ LS dan $109^{\circ} 18' 57,775''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu Jembatan Tasaba yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 29,474''$ LS dan $109^{\circ} 19' 16,523''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi utara pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 32,125''$ LS dan $109^{\circ} 19' 21,051''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi selatan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 33,503''$ LS dan $109^{\circ} 19' 20,603''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi barat pekarangan milik warga yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38,351''$ LS dan $109^{\circ} 19' 27,902''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan milik warga hingga bertemu as jalan Pemda yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 40,893''$ LS dan $109^{\circ} 19' 28,621''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 44,724''$ LS dan $109^{\circ} 19' 32,505''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-009 dengan

koordinat 7° 20' 47,609" LS dan 109° 19' 33,687" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi barat saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-010 dengan koordinat 7° 20' 47,681" LS dan 109° 19' 35,070" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-011 dengan koordinat 7° 20' 48,029" LS dan 109° 19' 37,665" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-012 dengan koordinat 7° 20' 46,664" LS dan 109° 19' 45,054" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-013 dengan koordinat 7° 20' 48,600" LS dan 109° 19' 44,998" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri dan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-14.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 50,320" LS dan 109° 19' 46,958" BT.

- d. Batas antara Desa Meri Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Meri dan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-14.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 50,320" LS dan 109° 19' 46,958" BT ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2004-14.2008-001 dengan koordinat 7° 20' 52,931" LS dan 109° 19' 45,758" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri dan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-14.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 56,451" LS dan 109° 19' 43,908" BT.
- e. Batas antara Desa Meri dengan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Meri dan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-14.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 56,451" LS dan 109° 19' 43,908" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Suruan hingga bertemu jembatan kecil yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-001 dengan koordinat 7° 20' 53,896" LS dan 109° 19' 40,226" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Suruan hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-002 dengan koordinat 7° 20' 52,054" LS dan 109° 19' 38,671" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-003 dengan koordinat 7° 20' 49,844" LS dan 109° 19' 26,721" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as selokan yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-004 dengan

koordinat 7° 20' 45,270" LS dan 109° 19' 26,002" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as selokan hingga bertemu as Jalan Pemda yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-005 dengan koordinat 7° 20' 44,988" LS dan 109° 19' 24,285" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri selokan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-006 dengan koordinat 7° 20' 46,477" LS dan 109° 19' 18,190" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi utara saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-007 dengan koordinat 7° 20' 47,300" LS dan 109° 19' 16,082" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-008 dengan koordinat 7° 20' 56,852" LS dan 109° 19' 9,646" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-009 dengan koordinat 7° 21' 0,123" LS dan 109° 19' 6,368" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-010 dengan koordinat 7° 20' 54,187" LS dan 109° 19' 0,740" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi selatan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-011 dengan koordinat 7° 20' 55,541" LS dan 109° 18' 57,232" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Kutasari, dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 7° 20' 56,268" LS dan 109° 18' 54,265" BT.

- f. Batas antara Desa Meri dengan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Meri, Desa Kutasari, dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 7° 20' 56,268" LS dan 109° 18' 54,265" BT ke arah barat menyusuri as Sungai Alur Jambe hingga bertemu Jalan Raya Karangreja - Meri yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2007-001 dengan koordinat 7° 20' 41,901" LS dan 109° 18' 41,570" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Alur Jambe hingga bertemu Sungai Alur Jambe yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2007-002 dengan koordinat 7° 20' 41,043" LS dan 109° 18' 40,637" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2007-003 dengan koordinat 7° 20' 41,181" LS dan 109° 18' 40,380" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2007-004 dengan koordinat 7° 20' 29,937" LS dan 109° 18' 28,988" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Karangreja, dan Desa Candiulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2007-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 21,905" LS dan 109° 18' 20,051" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 203

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2004

DESA MERI

KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:11.000
0 55 110 220 330 440
Meter

PETUNJUK LETAK PETA

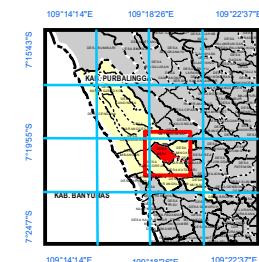
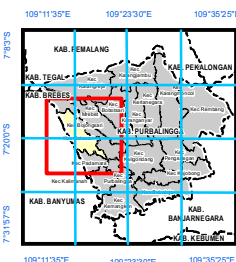


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.07.2004-07.2007-07.2011-000	7° 20' 21.905" LS 109° 18' 20.051" BT	312960,369 9188375,990
2	TK 33.03.07.2004-07.2011-001	7° 20' 18.362" LS 109° 18' 23.175" BT	313055,772 9188485,186
3	TK 33.03.07.2004-07.2011-07.2012-000	7° 20' 7.650" LS 109° 18' 32.421" BT	313338,130 9188815,331
4	TK 33.03.07.2004-07.2004-07.2012-000	7° 20' 12.783" LS 109° 18' 48.438" BT	313829,970 9188659,486
5	TK 33.03.07.2004-07.2012-001	7° 20' 13.138" LS 109° 18' 44.994" BT	313724,395 9188648,211
6	TK 33.03.07.2003-07.2004-001	7° 20' 16.134" LS 109° 18' 57.775" BT	314116,735 9188557,621
7	TK 33.03.07.2003-07.2004-002	7° 20' 29.474" LS 109° 19' 16.523" BT	314693,307 9188149,971
8	TK 33.03.07.2003-07.2004-003	7° 20' 32.125" LS 109° 19' 21.051" BT	314832,472 9188069,045
9	TK 33.03.07.2003-07.2004-004	7° 20' 33.503" LS 109° 19' 20.603" BT	314818,916 9188026,678
10	TK 33.03.07.2003-07.2004-006	7° 20' 38.351" LS 109° 19' 27.902" BT	315043,316 9187878,570
11	TK 33.03.07.2003-07.2004-007	7° 20' 40.893" LS 109° 19' 28.621" BT	315065,663 9187800,573
12	TK 33.03.07.2003-07.2004-008	7° 20' 44.724" LS 109° 19' 32.505" BT	315185,219 9187683,307
13	TK 33.03.07.2003-07.2004-009	7° 20' 47.609" LS 109° 19' 33.687" BT	315221,824 9187594,835
14	TK 33.03.07.2003-07.2004-010	7° 20' 47.681" LS 109° 19' 35.070" BT	315264,236 9187592,783
15	TK 33.03.07.2003-07.2004-011	7° 20' 48.029" LS 109° 19' 37.665" BT	315343,863 9187582,371
16	TK 33.03.07.2003-07.2004-012	7° 20' 46.664" LS 109° 19' 45.054" BT	315570,337 9187625,153
17	TK 33.03.07.2003-07.2004-013	7° 20' 48.600" LS 109° 19' 44.998" BT	315568,851 9187565,674
18	TK 33.03.07.2003-07.2004-014 2008-000	7° 20' 50.320" LS 109° 19' 46.958" BT	315629,159 9187513,060
19	TK 33.03.07.2004-14.2008-001	7° 20' 52.931" LS 109° 19' 45.758" BT	315592,658 9187432,725
20	TK 33.03.07.2004-07.2005-14.2008-000	7° 20' 56.451" LS 109° 19' 43.908" BT	315536,320 9187324,354
21	TK 33.03.07.2004-07.2005-001	7° 20' 53.896" LS 109° 19' 40.226" BT	315423,087 9187402,446
22	TK 33.03.07.2004-07.2005-002	7° 20' 52.054" LS 109° 19' 38.671" BT	315375,187 9187458,846
23	TK 33.03.07.2004-07.2005-003	7° 20' 49.844" LS 109° 19' 26.721" BT	315008,434 9187525,370
24	TK 33.03.07.2004-07.2005-004	7° 20' 45.270" LS 109° 19' 26.002" BT	314985,839 9187665,812
25	TK 33.03.07.2004-07.2005-005	7° 20' 44.988" LS 109° 19' 24.285" BT	314933,151 9187674,270
26	TK 33.03.07.2004-07.2005-006	7° 20' 46.477" LS 109° 19' 18.190" BT	314746,373 9187627,810
27	TK 33.03.07.2004-07.2005-007	7° 20' 47.200" LS 109° 19' 16.082" BT	314681,837 9187602,305
28	TK 33.03.07.2004-07.2005-008	7° 20' 46.852" LS 109° 19' 9.646" BT	314485,536 9187308,123
29	TK 33.03.07.2004-07.2005-009	7° 21' 0.123" LS 109° 19' 6.368" BT	314385,386 9187207,244
30	TK 33.03.07.2004-07.2005-010	7° 20' 54.187" LS 109° 19' 0.740" BT	314212,091 9187388,962
31	TK 33.03.07.2004-07.2005-011	7° 20' 55.541" LS 109° 18' 57.232" BT	314104,650 9187346,949
32	TK 33.03.07.2004-07.2005-07.2007-000	7° 20' 56.268" LS 109° 18' 54.265" BT	314013,712 9187324,269
33	TK 33.03.07.2004-07.2007-001	7° 20' 41.901" LS 109° 18' 41.570" BT	313622,700 9187764,195
34	TK 33.03.07.2004-07.2007-002	7° 20' 41.043" LS 109° 18' 40.637" BT	313593,996 9187790,444
35	TK 33.03.07.2004-07.2007-003	7° 20' 41.181" LS 109° 18' 40.380" BT	313586,111 9187786,158
36	TK 33.03.07.2004-07.2007-004	7° 20' 29.937" LS 109° 18' 28.988" BT	313235,427 9188130,272

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021